

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) TAHUN 2020



PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Pendahuluan | 1 |
| I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA | 2 |
| II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA | 3 |
| A. Anggaran Dasar Rumah Tangga | 3 |
| B. Rapat Umum Pemegang Saham | 6 |
| C. Dewan Komisaris | 22 |
| D. Direksi. | 26 |
| III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA | 29 |
| A. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi | 29 |
| B. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris | 28 |
| C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi/Dewan Komisaris | 29 |
| IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EXTERNAL | 31 |
| A. Fungsi Kepatuhan | 31 |
| B. Fungsi Auditor Intern | 32 |
| C. Pencapaian Kinerja SKAI Tahun 2020 | 33 |
| D. Rencana Kinerja Audit Intern Tahun 2020 | 34 |
| E. Meningkatkan Kualitas Auditor | 34 |
| F. Fungsi auditor Extern | 35 |
| V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALI INTERN | 35 |
| A. Risiko Gouarne | 35 |
| B. Sistem Informasi Manajemen Risiko | 36 |

| | | |
|---|-------|----|
| VI. PENGAMANAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT | | 36 |
| VII. RENCANA BISNIS BANK | | 37 |
| A. Jangka Pendek | | 37 |
| B. Jangka Menengah | | 38 |
| VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN | | 38 |
| IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (FROUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR..... | | 39 |
| X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN | | 40 |
| XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL (CSR)..... | | 40 |
| XII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) | | 44 |
| KERTAS KERJA PENILAIAN TATA KELOLA | | 49 |
| KESIMPULAN | | 94 |

PENDAHULUAN

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh

kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) untuk tahun 2020.

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Commitment) telah dilaksanakan jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek Good Corporate Governance (GCG) dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : Visi, Misi, Kode Etik Bankir, kerja sama yang dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD GOVERNANCE STRUCTURE)

A. Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADART)

Sebagai acuan pelaksanaan operasional bank PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) didirikan dengan harapan dapat berfungsi sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1. Berdasarkan hasil RUPS-LB menetapkan mulai tanggal 6 April 2020 Susunan Pengurus PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Prijo Anggoro BR, SH, M.Si
- Komisaris : Wahyu Widiarto, SE, M.Si
- Komisaris Independen : Drs. Sugeng, M.M., M.Si.

DIREKSI:

- Direktur Utama : Sugeng Prijono, SE
- Direktur Umum dan Kepatuhan : Wahono, S.E.
- Direktur Pemasaran : -



2. Profil Pengurus PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebagai berikut:



SUGENG PRIJONO, S. E.

Riwayat Pekerjaan:

1. Karyawan BPR BKK
 - Pemimpin Cabang
 - Kepala Bidang Kredit
2. Direksi:
 - Sebagai Direktur Utama
 - Periode : 2011 s/d 2015
 - Periode : 2015 s/d 2019
 - Periode : 2019 s/d 2024
3. Sertifikasi Profesi:
 - Manajemen Risiko Level 1
 - Manajemen Risiko Level 2
 - Manajemen Risiko Level 3
 - Sertifikat Direksi Tingkat 1
 - Sertifikat Direksi Tingkat 2
 - Sertifikat Komisaris



WAHONO, S. E.

Riwayat Pekerjaan:

1. Karyawan BPR BKK
 - Pemimpin Cabang
 - Kepala Bidang PPTI
2. Direksi:
 - Sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan
 - Periode : 2020 s/d 2025
3. Sertifikasi Profesi:
 - Manajemen Risiko Level 1
 - Manajemen Risiko Level 2
 - Manajemen Risiko Level 3
 - Sertifikat Direksi Tingkat 1
 - Sertifikat Direksi Tingkat 2



PRIJO ANGGORO BUDI R., S.H.,
M.Si.

Riwayat Pekerjaan

1. Komisaris Utama:
 - Periode 2017 s/d 2022
2. Sertifikasi Profesi:
 - Manajemen Risiko Level 1
 - Manajemen Risiko Level 2
 - Manajemen Risiko Level 3
 - Sertifikat Komisaris

WAHYU WIDIARTO, S.E., M.Si.

Riwayat Pekerjaan

1. Komisaris:
 - Periode 2017 s/d 2022
 -
2. Sertifikasi Profesi:
 - Manajemen Risiko Level 1
 - Manajemen Risiko Level 2
 - Manajemen Risiko Level 3
 - Sertifikat Komisaris



Drs. SUGENG, M.M., M.Si.

Riwayat Pekerjaan

1. Komisaris Independen:
 - Periode 2020 s/d 2024
 -
2. Sertifikasi Profesi:
 - Manajemen Risiko Level 1
 - Manajemen Risiko Level 2
 - Manajemen Risiko Level 3
 - Sertifikat komisaris

B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Pengurus, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dalam tahun 2020 telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda :

- a. Penetapan Calon Direktur Umum dan Kepatuhan.
- b. Pengadaan Inventaris.

Dengan keputusan :

- a). Usulan Calon Direktur Umum dan Kepatuhan.
 - a.a). Menyetujui pengusulan Sdr. Wahono, S.E. sebagai calon Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) guna mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di OJK.
 - a.b). Memerintahkan kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) untuk memproses pengajuan Calon Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) an. Wahono, S.E. ke OJK Purwokerto guna mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - a.c). Penetapan dan Pengangkatan Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Purwokerto (Peseroda) akan dilaksanakan dalam RUPS mendatang dengan mendasarkan pada hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
- b). Pengadaan Aktiva Tetap dan Iventaris
 - b.a). Menyetujui pengadaan aktiva dan inventaris dengan anggaran sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagaimana poin D.2.a diatas
 - b.b). Rasio HTI sampai dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar 42,02% dan setelah adanya penambahan sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) maka rasio HTI menjadi 43,66%.

- b.c). Pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b.d). Direksi melaporkan pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada Pemegang Saham.
 - b.e). Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa pemegang saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris, apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - c). RUPS-LB memberikan kuasa kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB ini.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd A Lt. VII Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, dengan agenda Penetapan dan Pengangkatan Direktur Umum dan Kepatuhan.
- Dengan Keputusan:
- a. Menetapkan dan mengangkat Sdr. Wahono, S.E. sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2025.
 - b. Susunan Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Direktur Utama | : SUGENG PRIJONO, S.E. |
| Direktur Pemasaran | : ASMO WIJOYO, S.E. |
| Direktur Umum dan Kepatuhan | : WAHONO, S.E. |

 Segala Keputusan yang terkait dengan susunan Direksi agar disesuaikan.
 - c. Sejak penetapan dan pengangkatan Sdr. Wahono, S.E. sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) maka melekat segala tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda).
 - d. Sebelum melaksanakan tugas Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja dengan Pemegang Saham dan dapat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati atas nama Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. RUPS-LB memberi kuasa kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB ini.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 24 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda:
 - a. Masa Jabatan Direktur Pemasaran.
 - b. Penegasan Kembali Terkait Pengesahan Penyertaan Modal Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Penegasan Kembali Terkait Penetapan dan Pengesahan Komisaris Independen.
 - d. Perubahan Anggaran Dasar terkait Modal Disetor, Modal Ditempatkan dan Susunan Pengurus pada PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)
Dengan Keputusan :
 - a) Masa Jabatan Direktur Pemasaran.
 - a.a). Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Sdr. Asmo Wijoyo, S.E. selaku Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) periode tahun 2016 – 2020.
 - a.b). Memberhentikan dengan hormat Sdr. Asmo Wijoyo,S.E. selaku Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) periode 2016 – 2020 terhitung sejak masa jabatannya berakhir yaitu tanggal 6 April 2020 melekat di dalamnya hak dan kewajiban selama menjabat sebagai Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda).
 - a.c). Menyetujui Seleksi Calon Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) berpedoman pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris atau Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BUMD.
 - a.d). Panitia Seleksi Calon Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/50 Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi PD BPR BKK dan PD BKK di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda).
 - a.e). Biaya yang timbul dalam proses seleksi dibebankan pada anggaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)
 - a.f). Status kepegawaian Sdr. Asmo Wijoyo, S.E. agar disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melekat didalamnya hak dan kewajiban selama menjadi pegawai PD. BPR BKK.

- a.g). Memerintahkan kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) agar menindaklanjuti hasil RUPS-LB ini, melaporkan perubahan nomenklatur susunan Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) kepada Kantor OJK Purwokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a.h). Penetapan Susunan Direksi akan ditetapkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto, dan akan ditetapkan dalam RUPS yang akan datang.
- b) Penegasan Kembali Terkait Pengesahan Penyertaan Modal Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
- b.a). Penegasan kembali terkait Pengesahan Kembali Penyertaan Modal Pemprov Jateng dan Modal Ditempatkan, sehingga dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) maka komposisi modal disetor dan modal ditempatkan menjadi:

| PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) | Sebelum penyertaan | | Setelah penyertaan | |
|-----------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | Rp. | % | Rp. | % |
| Pemprov Jawa Tengah | 19.480.000.000 | 44,29 | 21.270.000.000 | 46,47 |
| Pemda Kab. Banyumas | 24.500.000.000 | 55,71 | 24.500.000.000 | 53,53 |
| Jumlah | 43.980.000.000 | 100 | 45.770.000.000 | 100 |

- b.b). Penambahan setoran modal tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pembagi usaha atas Hasil Usaha tahun 2019.
- b.c). Penyertaan modal tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan tidak berasal dari pinjaman pihak ketiga serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- b.d). Memerintahkan kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) untuk:
- b.d.1). segera membuat surat saham atas penyertaan modal tersebut kepada pemegang saham sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b.d.2). segera menindaklanjuti hasil RUPS-LB ini kepada Notaris, OJK dan Kemenkumham paling lama 10 (sepuluh) hari sejak RUPS-LB ini.
- b.e). RUPS memerintahkan kepada Dewan Pengawas/ Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan fungsi, tugas dan kewajibannya terhadap pemanfaatan penyertaan modal.

- c. Penegasan Kembali Terkait Penetapan dan Pengesahan Komisaris Independen.
- c.a). Penegasan Kembali terkait Penetapan dan Pengangkatan Komisaris Independen sesuai hasil RUPS-LB tanggal 18 Desember 2019 untuk menetapkan dan mengangkat Sdr. Drs. H. Sugeng, M.M., M.Si. selaku Komisaris Independen PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2024.
- c.b). Susunan Dewan Komisaris PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:
 Komisaris Utama : Prijo Anggoro BR, S.H., M.H.
 Komisaris : Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.
 Komisari Independen : Drs. H. Sugeng, M.M., M.Si.
 Segala keputusan yang terkait Dewan Komisaris agar disesuaikan.
- c.c). Sejak Penetapan dan Pengangkatan Sdr. Drs. H. Sugeng, M.M.,M.Si. selaku Komisaris Independen PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), maka melekat segala tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai Komisaris Independen PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Kabupaten Banyumas.
- c.d). Direksi agar segera melaporkan pengangkatan Sdr. Drs.H.Sugeng, M.M., M.Si. sebagai Komisaris Independen PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) kepada Notaris, OJK dan Kemenkumham paling lama 10 (sepuluh) hari sejak RUPS ini.
- d. Perubahan Anggaran Dasar terkait Modal Disetor, Modal Ditempatkan dan Susunan Pengurus pada PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda).
- d.a). Menyusun Perubahan Anggaran Dasar terkait Modal Disetor, Modal Ditempatkan dan Susunan Pengurus pada PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebagai mana tersebut dalam pelaksanaan RUPS-LB hari ini yaitu tanggal 24 Maret 2020.
- d.b). Komposisi Modal Disetor dan Modal Ditempatkan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) menjadi:

| PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) | Sebelum penyertaan | | Setelah penyertaan | |
|-----------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | Rp. | % | Rp. | % |
| Pemprov Jawa Tengah | 19.480.000.000 | 44,29 | 21.270.000.000 | 46,47 |
| Pemda Kab. Banyumas | 24.500.000.000 | 55,71 | 24.500.000.000 | 53,53 |
| Jumlah | 43.980.000.000 | 100,00 | 45.770.000.000 | 100,00 |

- d.c). Susunan Pengurus PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sampai dengan tanggal 5 April 2020, sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Prijo Anggoro BR, S.H., M.Si
 - Komisaris : Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.
 - Komisaris Independen : Drs. H. Sugeng, M.M., M.Si.
 - Direktur Utama : Sugeng Prijono, S.E.
 - Dirum dan Kepatuhan : Wahono, S.E.
 - Direktur Pemasaran : Asmo Wijoyo, S.E.
- Segala Keputusan yang terkait dengan Dewan Komisaris agar disesuaikan.
- d.d). Mulai per tanggal 6 April 2020, Susunan Pengurus PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Prijo Anggoro BR, S.H., M.Si
 - Komisaris : Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.
 - Komisaris Independen : Drs. H. Sugeng, M.M., M.Si.
 - Direktur Utama : Sugeng Prijono, S.E.
 - Dirum dan Kepatuhan : Wahono, S.E.
 - Direktur Pemasaran : -
- Segala Keputusan yang terkait dengan Dewan Komisaris agar disesuaikan.
- d.e). Memerintahkan dan memberi kuasa kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) untuk menotariilkan Perubahan Anggaran Dasar PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) dan melaporkannya kepada OJK Purwokerto dan Kemenkumham.
- e. RUPS-LB memberi kuasa kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) apabila dipandang perlu untuk menotariilkan hasil RUPS-LB ini.
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan melalui media *vidio conference* dengan aplikasi *zoom in meeting* pada tanggal 22 April 2020 bertempat di Ruang Kerja masing-masing, RUPS secara aklamasi menetapkan:
- 1) Pengesahan Laporan Keuangan Tutup Buku Tahun 2019
Menerima dan menyetujui:
 - 4.1.a). Laporan Kinerja tutup buku tanggal 31 Desember 2019 PT BPR BKK;
 - 4.1.b). Laporan Kinerja tutup buku tanggal 31 Desember 2019 PT BKK Jateng (Perseroda);
 - 4.1.c). Laporan Kinerja tutup buku tanggal 31 Desember 2019 PD BKK Klaten;
 - 4.1.d). Laporan Kinerja tutup buku tanggal 30 Juni 2019 PD BKK Pringsurat;dan memberikan pelepasan/pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris PT BPR

BKK, PT BKK JATENG (Perseroda) dan PD BKK atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2019.

2) Persetujuan Perubahan Komposisi Pembagian Laba Bersih Atas Hasil Usaha Tahun 2019 bagi PT BPR BKK.

Meyetujui perubahan komposisi pembagian laba PT BPR BKK atas hasil usaha tahun 2019 yaitu:

| | |
|---------------------------|--------|
| 4.2.a) Deviden | 59,00% |
| 4.2.b) Cadangan Umum | 10,00% |
| 4.2.c) Cadangan Tujuan | 6,00% |
| 4.2.d) CSR | 3,00% |
| 4.2.e) Tantiem | 4,00% |
| 4.2.f) Jasa Produksi | 8,00% |
| 4.2.g) Dana Kesejahteraan | 10,00% |

3) Pengesahan Pembagian Laba atas Hasil Usaha Tahun 2019, menyetujui dan mengesahkan:

4.3.a). Laba bersih dari usaha tahun 2019 setelah dikurangi pajak sebesar Rp235.325.306.703,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tiga rupiah) ditambah dengan laba ditahan BPR BKK Kota Semarang sebesar Rp283.825.232,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga jumlah laba bersih menjadi sebesar Rp235.609.131.935,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang pembagiannya untuk:

- Deviden ke pemegang saham sebesar Rp139.009.387.840,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Cadangan Umum sebesar Rp23.560.913.196,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Cadangan Tujuan sebesar Rp14.136.547.914,00 (empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar Rp7.068.273.956,00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

- Tantiem untuk pengurus sebesar Rp9.424.365.276,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Jasa Produksi sebesar Rp18.848.730.556,00 (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Dana Kesejahteraan (Dankes) sebesar Rp23.560.913.196,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

4) RUPS memberi kuasa kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk menotiriilkan hasil RUPS ini.

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 24 Juni 2020 bertempat di Ruang Kerja Masing-Masing, dengan agenda Pengesahan Perubahan Renana Bisnis Bank:

Menetapkan:

1) Menyetujui perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Tahun 2020 sebagai berikut:

| PERKREMBANGAN | MARET 2020 | | | | JUNI 2020 | | | RBB 2020 | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|------|----------------|------|-------------|------|
| | 2.019 | RBB | REALISASI | % | RBB | Estimat ed | % | PENETAPAN AWAL | % | PERUBAHAN | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ASSET | 897.876.784 | 936.630.801 | 906.332.449 | 97% | 942.735.779 | 803.151.034 | 85% | 1.010.239.243 | 80% | 864.908.091 | 86% |
| 2.DAMAS | 774.066.652 | 808.677.982 | 780.114.968 | 97% | 828.897.854 | 894.372.783 | 84% | 873.220.535 | 80% | 735.436.186 | 84% |
| 3. KREDIT | 557.539.115 | 577.580.905 | 84.854.350 | 15% | 593.936.282 | 576.122.722 | 97% | 626.647.025 | 92% | 587.890.222 | 94% |
| 4. PENDAPATAN | 138.622.286 | 36.152.298 | 33.069.845 | 91% | 72.512.218 | 85.730.977 | 91% | 147.959.856 | 44% | 136.285.007 | 92% |
| 5. BIAYA | 105.199.186 | 28.506.740 | 25.873.931 | 91% | 59.948.269 | 51.840.811 | 86% | 112.587.435 | 46% | 100.912.666 | 90% |
| 6. LABA (RUGI) Sblm PAJAK | 33.423.100 | 7.645.558 | 7.195.913 | 94% | 12.563.949 | 13.890.166 | 111% | 35.372.221 | 100% | 35.372.341 | 100% |
| 7. TKS BANK (RASIO) | | | | | | | | | | | |
| a. CAR | 20,09 | 20,15 | 20,57 | 102 | 18,23 | 21,35 | 100 | 18,50 | 92 | 21,44 | 105 |
| b. Modal Inti | 21,26 | 18,56 | 18,87 | 102 | 19,55 | 20,10 | 100 | 19,12 | 94 | 21,43 | 105 |
| c. KAP | 3,13 | 3,25 | 3,40 | 105 | 2,70 | 4,61 | 100 | 2,86 | 114 | 2,80 | 163 |
| d. PPAP dan PPAPWD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 |
| e. NPL | - | - | - | | | | | | | | |
| 1). Groos | 5,47 | 5,75 | 6,00 | 104 | 6,20 | 7,78 | 100 | 4,71 | 165 | 5,00 | 156 |
| 2). Netto | 4,68 | 3,91 | 4,11 | 105 | 3,71 | 5,83 | 100 | 3,41 | 171 | 3,44 | 169 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|----------|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| f. Kredit thd Total Aset Prod | 73,47 | 63,32 | 64,28 | 10 2 | 62,09 | 84,04 | 100 | 63,63 | 98 | 63,46 | 101 |
| g. ROA | 3,60 | 3,67 | 3,62 | 99 | 3,71 | 1,69 | 94 | 3,71 | 66 | 4,09 | 49 |
| h. NIM | 9,20 | 8,20 | 8,25 | 10 1 | 5,19 | 4,89 | 100 | 9,23 | 92 | 10,03 | 102 |
| i. BOPO | 72,59 | 83,10 | 76,50 | 92 | 78,06 | 76,36 | 102 | 74,92 | 95 | 71,40 | 101 |
| j. CASH RATIO | 42,48 | 42,26 | 41,24 | 98 | 42,50 | 27,26 | 100 | 41,41 | 134 | 32,16 | 67 |
| k.LDR | 63,86 | 62,77 | 63,75 | 10 2 | 82,31 | 82,35 | 82 | 65,02 | 99 | 78,91 | 101 |
| l. Kredit UMKM thd Total Kredit | 54,81 | 54,81 | 58,76 | 10 7 | 47,45 | 51,40 | 100 | 49,40 | 129 | 42,15 | 122 |
| SKOR TKS | 31 Desember 2019 | | | | | | | | | | |
| | Kriteria | Totak NK | Kriteria | | | | | | | | |
| | SEHAT | 94,2 | SEHAT | | | | | | | | |

- 2) Menyetujui perubahan penambahan Biaya Tenaga Kerja Rp622.856.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus limapuluh enam rupiah) untuk biaya pensiun pegawai, anggaran Biaya Tenaga Kerja sebesar Rp38.267.464.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - 3) Anggaran Biaya Tenaga Kerja sebagaimana disebutkan tidak melebihi biaya tenaga kerja lainnya Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh prosen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.
 - 4) Memerintahkan kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Peseroda) untuk menyusun Penjabaran Perubahan Rencana Bisnis Bank dalam data narasi kuantitatif dan kualitatif sebagaimana ketentuan yang berlaku dan menyampaikan RBB tersebut kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) RUPS memberikan kuasa kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), apabila dipandang perlu untuk dinotariikan hasil RUPS ini.
6. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) di Jalan RA Wiryatmaja Nomor 44 Purwokerto dengan media Zoom Clouds Meeting dengan agenda Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris berupa Pembangunan Gedung PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Kantor Cabang Karanglewas.

Dengan keputusan :

- 1) Menyetujui pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris berupa Gedung Kantor Cabang Karanglewas dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 2) Rasio HTI sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar 41,22% dan setelah adanya penambahan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), maka rasio HTI menjadi sebesar 43,38%;
- 3) Pelaksanaan pengadaan inventaris berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Direksi melaporkan pelaksanaan pengadaan inventaris kepada Pemegang Saham;
- 5) Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa pemegang saham tidak mengambil alih tanggungjawab dalam persetujuan Pengadaan Inventaris apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan peundangan yang berlaku.

7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Ruang Kerja masing-masing dengan media Zoom In Meetings, dengan agenda Penyesuaian Penghasilan Pengurus.

RUPS secara aklamasi menetapkan:

- 1) Menyetujui Penyesuaian Penghasilan Pengurus PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sejak bulan September 2020 adalah sebesar:

7.1.a) Rincian Penghasilan

(dalam ribuan)

| No | Jabatan | Penghasilan | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|-------|------------------------|-----------|-----------------|
| | | Per bulan | | | Angg. Sept s/d Des '20 | | Tunjangan Pajak |
| | | Plafond | Usulan | % | Nominal | Frekuensi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dirut | 79.303 | 60.000 | 75,66 | 300.000 | 5 Kali | 356.497 |
| 2 | Direktur 80% Gaji Dirut | 63.442 | 48.000 | 75,66 | 240.000 | 6 Kali | 285.198 |
| 3 | Komut 40% Gaji Dirut | 31.721 | 24.000 | 75,66 | 120.000 | 7 Kali | 142.599 |
| 4 | Komisaris 80% Gaji Komut | 25.377 | 19.200 | 75,66 | 96.000 | 8 Kali | 114.079 |

7.1.b) Perubahan dimaksud berpedoman dalam batasan anggaran Biaya Tenaga Kerja pada Perubahan RBB Tahun 2020.

- 2) RUPS memberikan kuasa kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) apabila dipandang perlu untuk dinotariilkan hasil RUPS ini.
8. Rapat Umum Pemegang Ssaham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 26 Oktober 2020 bertempat di Ruang Kerja masing-masing dengan media Zoom In Meetings, dengan agenda Penetapan Calon Direktur Pemasaran, RUPS secara aklamasi menetapkan:
- 1) Menyetujui usulan Sdr. Hari Saptono, S.H. sebagai Calon Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) guna mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan di OJK Purwokerto;
 - 2) Memerintahkan kepada Direktur Utama PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) an. Sdr. Hari Saptono, S.H. guna mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan di Kantor OJK Purwokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Penetapan Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), akan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Kantor Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Pemegang Saham dan akan ditetapkan dalam RUPS yang akan datang;
 - 4) RUPS-LB memberi kuasa kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB ini.
9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) tanggal 30 November 2020 bertempat di Ruang Kerja masing-masing dengan media Zoom In Meetings Conference, dengan agenda:
1. Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2021
 2. Penunjukan KAP Tutup Buku Tahun Anggaran 2020
- RUPS secara aklamasi menetapkan:
1. Pengesahan Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Tahun 2021
 - 1.a) Mengesahkan Rencana Bisnis Bank tahun 2021:
 - 1.a.1) Rencana Bisnis Bank tahun 2021.

(1) RBB 2021

(dalam ribuan rupiah)

| PERKREMBANGAN | DESEMBER 2020 | | % | RBB 2021 | | % |
|---------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| | RBB | PROGNOSA | | JUNI | DESEMBER | |
| 1 | 2 | 3 | 5=3:2 | 6 | 7 | 8=7:6 |
| 1. ASSET | 864.908.090 | 838.441.384 | 97% | 842.597.253 | 879.916.736 | 105% |
| 2.DAMAS | 735.436.176 | 717.925.605 | 98% | 726.628.005 | 752.216.588 | 106% |
| 3. KREDIT | 587.890.231 | 587.674.099 | 100% | 603.821.649 | 620.769.170 | 105% |
| 4. PENDAPATAN | 133.532.477 | 119.391.776 | 89% | 62.176.792 | 125.152.518 | 105% |
| 5. BIAYA | 98.160.136 | 86.721.777 | 88% | 48.749.449 | 90.856.363 | 105% |
| 6. LABA (RUGI) Sblm PAJAK | 35.372.341 | 32.669.999 | 92% | 13.427.343 | 34.296.155 | 105% |
| 7. TKS BANK (RASIO) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|-------|-------|------|
| a. CAR | 21,44 | 31,81 | 148% | 18,75 | 4,99 | 106% |
| b. Modal Inti | 21,41 | 30,99 | 145% | 18,25 | 3,27 | 106% |
| c. KAP | 2,80 | 4,89 | 175% | 3,76 | 71,77 | 66% |
| d. PPAP dan PPAPWD | 100,00 | 91,03 | 91% | 91,26 | 90,02 | 99% |
| e. NPL | | | | | | |
| 1). Groos | 5,00 | 6,20 | 124% | 5,60 | 4,99 | 80% |
| 2). Netto | 2,90 | 4,24 | 146% | 3,76 | 3,27 | 77% |
| f. Kredit thd Total Aset Prod | 69,97 | 71,27 | 102% | 73,24 | 71,77 | 101% |
| g. ROA | 4,09 | 3,89 | 95% | 1,56 | 3,90 | 100% |
| h. NIM | 10,63 | 9,26 | 87% | 5,06 | 9,69 | 105% |
| i. BOPO | 72,82 | 72,00 | 99% | 79,07 | 72,81 | 101% |
| j. CASH RATIO | 35,21 | 33,74 | 96% | 31,09 | 33,10 | 98% |
| k.LDR | 69,83 | 71,40 | 102% | 72,72 | 71,87 | 101% |
| l. Kredit UMKM thd Total Kredit | 42,48 | 40,99 | 96% | 42,22 | 42,30 | 103% |
| | | | | | | |
| SKOR TKS | BIAYA TENAGA KERJA | | | | | |
| | PLAFOND | RBB 2011 | + / (-) | | | |
| | 96.689.322 | 42.163.098 | 54.526.224 | | | |

1.a.2) Anggaran Biaya Tenaga Kerja adalah 2021.

(dalam ribuan rupiah)

| No | BTK | | | | BTK | | |
|----|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Per tahun | | | | Per bulan | | |
| | Plafond | RBB 2011 | % | Frekuensi | Plafond | RBB 2011 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 | 5 | 6 | 7 | 8=7:6 |
| 1. | 96.683.322 | 42.163.098 | 43,61 | 17,4 x | 5.556.513 | 2.423.167 | 43,61 |

1.a.3) Penghasilan Pengurus dengan Rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Dirut | Direktur | Komut | Komisaris |
|------------|--------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gapok | 10.300 | 8.240 | 4.120 | 3.296 |
| T.Kinerja | 42.340 | 33.872 | 16.936 | 13.549 |
| T.Keluarga | 2.060 | 1.648 | 824 | 659 |
| T. Jabatan | 10.300 | 8.240 | 4.120 | 3.296 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah (a) | 65.000 | 52.000 | 26.000 | 20.800 |
| | | | | |
| T. Kesehatan | | | | |
| BPJS Kes | 480 | 480 | 0 | 0 |
| BPJS TK | 2.756 | 2.204 | 0 | 0 |
| BPJS JP | 179 | 179 | 0 | 0 |
| Jumlah (b) | 3.415 | 2.863 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Fasilitas (Tidak boleh diterima Cash/Tunai) | | | | |
| Rumah Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendaraan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.BBM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Keterangan | Dirut | Direktur | Komut | Komisaris |
|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Asuransi Purna Tugas Jasa Pengabdian/bln (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| THR (2kali gaji)/tahun | 130.000 | 104.000 | 52.000 | 41.600 |
| T.Pajak /tahun | 322.021 | 240.774 | 101.723 | 74.719 |

1.a.4) Plafon dan Anggaran Penghasilan Pengurus Tahun 2021

(dalam ribuan rupiah)

| No | Jabatan | | | Penghasilan Per bulan | | | Angg Tahun 2021 | | T. Pajak |
|----|-------------------------|-----|------------|--------------------------|-------------|-------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | | Plafon | RBB 2021 | % | Nominal | Freku ensi | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5=4:3 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dirut | | | 76.566 | 65.000 | 84,89 | 1.131.000 | 17,4 x | 322.031 |
| 2. | Direktur | 80% | Gaji Dirut | 61.253 | 52.000 | 84,89 | 904.800 | 17,4 x | 240.774 |
| 3. | Komut | 40% | Gaji Dirut | 30.626 | 26.000 | 84,89 | 452.400 | 17,4 x | 101.723 |
| 4. | Komisaris | 32% | Gaji Dirut | 24.501 | 20.800 | 84,89 | 361.920 | 17,4 x | 74.719 |
| 5. | Komisaris Independen | 32% | Gaji Dirut | 24.501 | 20.800 | 84,89 | 361.920 | 17,4 x | 72.951 |

1.a.5) Pengurus tidak diperbolehkan mengeluarkan penghasilan di luar persetujuan RUPS-LB ini;

1.a.6) Pengeluaran penghasilan lebih dari 13 (tiga belas) kali dapat dilaksanakan jika capaian kinerja PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) yang tertuang dalam RBB 2021 tercapai, dengan batas maksimal frekuensi mengacu pada hasil RUPS-LB ini;

1.a.7) Hasil akhir pembahasan telah disepakati oleh seluruh unsur yang hadir dan dituangkan dalam Risalah Hasil Paparan RBB tahun 2021 serta ditandatangani bersama (sebagaimana terlampir), dan telah didasarkan pada asumsi, indikator dan trend kinerja yang ada sehingga dipandang realistis dapat dicapai pada tahun 2021.

1.b) Memerintahkan kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) untuk:

1.b.1) Menyusun Penjabaran Rancangan Bisnis Bank dalam data narasi kuantitatif dan kualitatif sebagaimana ketentuan yang berlaku:

- a) Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan beserta rincian produk dan sebaran kredit produktif dan konsumtif;
- b) Proyeksi Neraca dan perhitungan Laba Rugi yang dirinci setidaknya tidaknya dalam 2 (dua) semester;
- c) Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia dan Recruitmen pegawai, perluasan jaringan kantor dan

atau pelayanan, pengadaan aktiva tetap dan inventaris;

- d) Rencana pengembangan produk Bank dan Jasa Layanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Rencana pelaksanaan literasi keuangan dan inklusi keuangan;
- e) Sinergi Bank dengan perangkat kerja daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;
- f) Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) misalnya penurunan NPL dengan kerjasama pihak ketiga;
- g) Menyusun analisa jabatan dalam usulan penambahan tenaga kerja dan aturan pelaksanaan penilaian kinerja karyawan (KPI) yang tertuang dalam RBB tahun 2021.

1.b.2) Menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 Desember 2020.

2. Pengesahan Persetujuan Penggunaan Jasa KAP untuk *General Audit* PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)

2.a) Menyetujui usulan Dewan Komisaris PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) menunjuk Kantor Akuntan Publik DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda);

2.b) Pada bulan Desember 2020, KAP yang ditunjuk untuk melakukan audit interim (pendahuluan) terlebih dahulu dengan dibuktikan dalam *Term Of Reference* (TOR) yang akan dilampirkan dalam RUPS ini.

2.c) Terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020, maka:

2.c.1) Kantor Akuntan Publik DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO memaparkan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) tahun 2020 setelah disahkannya perhitungan Dividen tahun 2021;

2.c.2) Direksi menindaklanjuti temuan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP)

3. RUPS memberikan kuasa kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) untuk menotariikan hasil RUPS ini dan dalam salah satu klausul notariil dimaksud menyatakan bahwa Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa Pemegang Saham

tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun Anggaran 2021 dan Penunjukan KAP Tutup Buku Tahun Anggaran 2020 apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka menjadi tanggung jawab manajemen sebagai pengelola BUMD yang bersangkutan.

10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Ruang Kerja masing-masing dengan media *Zoom In Meetings conference* dengan agenda rapat:

1. Penggunaan Cadangan Tujuan untuk Pembayaran Tagihan Pajak dan Denda SLIK;
2. Penetapan dan Pengangkatan Direktur Pemasaran

RUPS-LB secara aklamasi menetapkan:

1. Penggunaan Cadangan Tujuan untuk Pembayaran Tagihan Pajak dan Denda SLIK:

- a) Tidak menyetujui usulan pengalihan dana Cadangan Tujuan (CT) guna pembayaran Denda SLIK sebesar Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Menyetujui permohonan penggunaan Cadangan Tujuan (CT) PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) maksimal Rp868.866.111,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) untuk Pembayaran Tagihan Pajak;
- c) Pelaksanaan pengalihan agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penetapan dan Pengangkatan Direktur Pemasaran.

- a) Menetapkan dan mengangkat Sdr. Hari Saptono, S.H. sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2026;

b) Susunan Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebagai berikut:

Direktur Utama : SUGENG PRIJONO, S.E.

Direktur Umum dan Kepatuhan : WAHONO, S.E.

Direktur Pemasaran : HARI SAPTONO, S.H.

Segala Keputusan yang terkait dengan susunan Direksi agar disesuaikan.

- c. Sejak Penetapan dan Pengangkatan Sdr. Hari Saptono, S.H. sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), maka melekat segala tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda).

- d. Sebelum melaksanakan tugas Direktur Pemasaran PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja dengan Pemegang Saham dan dapat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati atas nama Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa pemegang saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan Pengalihan Cadangan Tujuan (CT) untuk tagihan pajak, serta Penetapan dan Pengangkatan Direktur Pemasaran pada PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. RUPS-LB memberi kuasa kepada Direksi PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), apabila dipandang perlu untuk menotariikan Notulen hasil RUPS-LB ini.

C. Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham pengendali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Anggota Dewan Komisaris yang merupakan wakil dari pemegang saham Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Dewan Komisaris Independen.

Dalam tahun 2020 Dewan Komisaris sebagai berikut :

| Nama | Efektif Penunjukkan | | Tahun Berakhir Masa Jabatan |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | RUPS Tanggal | Persetujuan OJK Tanggal | |
| Prijo Anggoro BR, SH, M.Si | 25 Mei 2018 | 28 Agust 2018 | 25 Mei 2022 |
| Wahyu Widiarto, SE, M.Si | 10 Agustus 2018 | 28 Agust 2018 | 10 Agustus 2022 |
| Drs. Sugeng, M.M., M.Si | 2 Januari 2020 | 23 April 2020 | 2 Januari 2024 |

Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/KO.43/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : Persetujuan Perpanjangan dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kedua anggota Dewan Komisaris berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris (tetapi tidak melanggar ketentuan), sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang merupakan anggaran tahunan dan Perubahannya, kebijakan pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

- a. Rapat Pengurus hari Senin tanggal 3 Januari 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dengan agenda rapat:
 1. Pembagian Tugas Komisaris, dan
 2. Penilaian Akhir Masa Jabatan Direktur Pemasaran.
- b. Rapat Pengurus hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dengan agenda rapat:
 1. Pembahasan Evaluasi Kinerja RBB Tahun 2020 Bulan April dan Mei 2020;
 2. Rencana Perubahan RBB tahun 2020
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Kepatuhan;
 4. Seleksi Calon Direktur Pemasaran;
 5. Pemberian Tunjangan Pendidikan bagi Pengurus dan Pegawai;
 6. Evaluasi Pelaksanaan Protokol Covid-19.

- c. Rapat Pengurus hari Senin tanggal 25 Agustus 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dengan agenda rapat:
- Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR;
 - Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko;
 - Upaya memperbaiki kinerja BPR.
- d. Rapat Pengurus hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dengan agenda rapat membahas:
- Hasil kinerja bulan Agustus 2020;
 - Langkah yang diambil untuk capaian bulan September 2020;
 - Kondisi umum yang harus segera disikapi;
 - Mempersiapkan tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan OJK.
- e. Rapat Pengurus hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dengan agenda rapat:
- Realisasi kinerja bulan September 2020;
 - Prognosa Desember 2020;
 - Kebijakan Rencana Bisnis Bank Tahun 2021;
 - Besaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2021;
 - Rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2021.
- f. Rapat Pengurus hari Jum'at - Sabtu tanggal 20-21 November 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dengan agenda rapat:
- Persetujuan Kantor Akuntan Publik;
 - Pembahasan penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2021;
 - Pelaksanaan Undian Tamades, Pembangunan gedung KC Karanglewas dan Laporan kinerja bulan Oktober tahun 2020.
- g. Rapat Pengurus hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dengan agenda rapat:
- Rencana RUPS-LB;
 - Rencana serat terima gedung Kantor Cabang Karanglewas;
 - Pengangkatan pejabat struktural;
 - Rencana tutup buku tahun 2020.

D. Direksi

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) terdiri dari 2 (dua) orang, Direktur Utama dan Direktur Umum dan Kepatuhan dengan susunan sebagai berikut :

| Nama | Jabatan | Efektif Penunjukkan | | Tahun Berakhir Masa Jabatan |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | RUPS Tanggal | Persetujuan OJK Tanggal | |
| Sugeng Prijono, SE | Direktur Utama | 27 Maret 2019 | S-148/KO.0302/2019 2 April 2019 | 31 Maret 2024 |
| Wahono, SE | Direktur Umum dan Kepatuhan | 28 Februari 2020 | S-166/KO.0302/2021 31 Maret 2020 | 28 Februari 2025 |

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-38/KO.033/2016 Tanggal 23 Maret 2016.

Anggota Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) memiliki rangkap jabatan (tetapi tidak melanggar ketentuan), sesuai POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka seharusnya PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) mempunyai 3 (tiga) Direksi karena modal inti lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) namun demikian telah diupayakan dan masih dalam proses perekrutan sesuai Rapat Panitia Seleksi Calon Direktur Pemasaran tanggal 19 Juni 2020.

Komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Seluruh anggota Direksi berdomisili di kabupaten dalam wilayah Provinsi yang sama.
- Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.

- d. Direksi belum mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, tetapi fungsi komite tersebut telah diambil alih oleh anggota Dewan Komisaris
- e. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- f. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- g. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- h. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Selama tahun 2020 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan kredit.
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2020 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 bertempat di PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), di Jalan RA Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
 - 1. Monitoring Kinerja sampai dengan 28 April 2020;
 - 2. Pembayaran Zakat Pengurus dan Pegawai;

3. Pemberian bingkisan/parcel kepada para nasabah inti dan juru bayar;
 4. Penggunaan CSR
- b. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 bertempat di PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), di Jalan RA. Wiryatmaja Nomor 44 Purwokerto menyepakati:
 - memberikan THR tahun 2020 sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir bagi Pengurus dan Pegawai dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan bagi pengurus dan pegawai kontrak dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan 1 (satu) kali penghasilan terakhir secara proporsional;
 - memberikan bingkisan hari raya kepada pihak terkait diberikan sesuai dengan tahun lalu dengan biaya promosi dengan mengukur kemampuan cabang dan dikeluarkan seefisien mungkin;
 - pemberian sembako kepada nasabah terdampak covid-19, diberikan menunggu waktu lebih lanjut.
 - c. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), Jalan RA Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
 - Pembahasan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020
 - Penyampaian Laporan Rapat BAPERPEG & BAPERJAKAT
 - Realisasi tentang Pakaian Dinas & Jam Kerja
 - d. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), Jalan RA Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati:
 - Pembahasan Evaluasi Kinerja bulan Juni 2020;
 - Program kerja semester II Bidang dan Satuan dalam Rencana Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020
 - e. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 bertempat di PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), Jalan RA Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
 - Finalisasi program kerja Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

- A. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
 1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan perusahaan lainnya.
 2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

- B. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawal
1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan perusahaan lainnya.
 2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
- C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
1. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai hasil keputusan Rapat Monitoring & Evaluasi RBB Semester 1 Tahun 2020 dan Penetapan usulan Perubahan RBB Tahun 2020, Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain | Jumlah diterima dalam 1 tahun | | | |
|--|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | |
| | Org | Jutaan Rp | Org | Jutaan Rp |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 3 | 1.130.267 | 2 | 1.873.806 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*) • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki | | | Asuransi kesehatan | |
| T o t a l | | 1.130.267 | | 1.873.806 |

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

2. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

| Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun | Jumlah Direksi (orang) | Jumlah Dewan Komisaris (orang) |
|---|------------------------|--------------------------------|
| Diatas Rp 25 juta | 0 | 0 |
| Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta | 0 | 0 |
| Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta | 0 | 0 |
| Diatas Rp 100 juta | 2 orang | 3 orang |

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Gaji tertinggi (jutaan rupiah) | Gaji Terendah (jutaanrupiah) | Skala perbandingan (jutaan rupiah) |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Dewan Komisaris | 22.091 | 17.672 | |
| Direksi | 60.000 | 48.000 | |
| Pegawai | 14.635 | 1.900 | |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi | 2,7% | | 1:2,7 |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi | 4% | | 1:4 |

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sudah memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) serta sudah memiliki sistem *reward dan punishment*.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dalam penerapan Kepatuhan selama tahun 2020 telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
2. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan/Pelatihan dan training yang berkesinambungan serta sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
3. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.

4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
5. Melakukan review terhadap kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
7. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan Kepatuhan, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan
 - a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, ketentuan internal, kebijakan operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
 - b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan.
2. Pemantauan Pemberian Kredit
 - a. Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit dan terhadap kerjasama dalam rangka penyaluran kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafond.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit UKM dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran dalam rangka pembinaan kepada divisi/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.
3. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan eksternal secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengiriman surat edaran ke seluruh unit kerja dan Kantor Kas tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- b. Membuat ketentuan mengenai kewajiban Kantor Cabang/Kas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan Kantor Kas yang dimonitor oleh Kantor Pusat.

Sosialisasi langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan training Penerapan Kepatuhan selama tahun 2019 telah dilakukan untuk Pejabat Eksekutif, Pejabat Struktural dan

Pegawai dengan materi training adalah pelaksanaan GCG dan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan Bank, Program APU-PPT, studi kasus dan penerapan strategi anti *fraud*, serta pembahasan SOP Data Nasabah.

- b. Menjadi fasilitator dalam program training seperti Perlindungan Konsumen, Manajemen Risiko Kredit, Tata Kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), Audit Intern, Analisa Kredit, Service Excellent dan Penanganan Kredit Bermasalah.

4. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) pada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2020 telah ditindaklanjuti

B. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Membantu Direksi menjabarkan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pengawasan.
3. Mengidentifikasi risiko dan permasalahan guna mengantisipasi kerugian perusahaan.
4. Memberikan informasi dan saran perbaikan kepada Direksi atas kegiatan yang dilakukan oleh semua tingkatan manajemen dengan cara:
 - a. Menyusun catatan-catatan berdasarkan obyek dan waktu pemeriksaan serta menyampaikan saran perbaikan kepada unit kerja terkait atas kekeliruan atau pelanggaran yang ada.
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan SKAI kepada Direksi serta mengadministrasikannya dengan baik.
 - c. Mengawasi perkembangan penyelesaian kredit bermasalah dan membantu upaya penyelesaiannya.
 - d. Melakukan identifikasi atas kegiatan operasional seluruh Kantor, Bidang serta Satuan Kerja dan melakukan review atas pengawasan yang telah dilakukan.
 - e. Melakukan inventarisasi atas masalah-masalah yang ditemukan dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
5. Memastikan seluruh kegiatan/transaksi sebelum dan sesudah pelaksanaan (*pre and post operation*) sesuai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Memastikan sikap dan perbuatan semua pegawai mematuhi etika, tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki profesionalisme dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.
7. Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Eksternal dan pemeriksa lainnya.
8. Mewujudkan Good Corporate Governance dan tercapainya tujuan perusahaan.
9. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

C. Pencapaian Kinerja SKAI Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini.

Secara konkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

1. Melaksanakan audit 1 (satu) tahun sekali terhadap:
 - 1 (satu) Kantor Pusat Operasional,
 - 24 (dua puluh empat) Kantor Cabang,
 - 3 (tiga) Bidang dan
 - 2 (dua) Satuan Kerja.
2. Melakukan pengawasan terhadap temuan hasil audit tentang tindak lanjut dan tanggapan sesuai kesepakatan antara auditor dan auditee.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah pengawasan terhadap kantor kas. Laporan hasil audit dikemas dalam laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

D. Rencana Kerja Audit Internal Tahun 2020

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melakukan audit/pemeriksaan terhadap Kantor Pusat Operasional, seluruh Kantor Cabang, Bidang Pemasaran dan Pengembangan, Bidang Umum Sumber Daya Manusia dan Akuntansi, Bidang Perencanaan Pelaporan dan Teknologi Informasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
2. Melakukan pengawasan khusus/audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
3. Tuntutan Ganti Rugi.
4. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

E. Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

F. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Semarang untuk melakukan Audit Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2020. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2020, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

A. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
3. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - b. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit.
 - c. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
 - d. Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan.
 - e. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.
4. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

B. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Untuk itu PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VI. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumtif sebesar 10% dari modal bank.

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi dan Modal Kerja paling tinggi 20% dan untuk kelompok paling tinggi 30% dari modal bank.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2020.

| No. | Penyediaan Dana | Jumlah | |
|-----|-----------------------|---------|------------------|
| | | Debitur | Nominal (Rp.000) |
| 1. | Kepada pihak terkait | 42 | 7.301.799 |
| 2. | Kepada debitur inti : | | |
| | • Individu | 3.158 | 378.508.500 |
| | • Group/Lembaga | 0 | 0 |

Bakidebet dari Rp. Dari 250.000 s/d 1.000.000 (dalam ribuan Rp) per Des 2020

Penyediaan Dana kepada Dewan Komisaris dan Direksi

| No | Nama | Jabatan | Pinjaman (Rp. juta) |
|----|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | Prijo Anggoro BR, SH,M.Si | Komisaris Utama | 0 |
| 2 | Wahyu Widiarto, SE, M.Si | Komisaris | 170.418 |
| 3 | Drs.Sugeng, M.M., M.Si. | Komisaris Independen | 0 |
| 4 | Sugeng Prijono, S.E. | Direktur Utama | 493.195 |
| 5 | Wahono, S.E. | Direktur Umum dan Kepatuhan | 131.129 |

Selama tahun 2020 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VII. RENCANA BISNIS BPR

A. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020 antara lain:

1. Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
3. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

4. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas, meminimalkan risiko dan memperkuat infrastruktur sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

1. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target kredit 12% dan LDR sebesar 65,02 peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).
2. Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan 11%.
3. Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem Teknologi Informasi yang berbasis SAK ETAP guna mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
4. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
5. Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO).
6. Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penanganan dan perbaikan struktur (collection and recovery).
7. Perbaikan Kualitas kredit bermasalah diselesaikan secara terstruktur dan menggunakan skala prioritas, sedangkan account monitoring atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL gross pada akhir tahun 2020 diharapkan maksimum sebesar 4.71%
8. Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi bank berskala mikro dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat.
9. Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan membantu pemerintah mengurangi penduduk miskin.

B. Rencana Jangka Menengah

1. Finansial

- a. Mencapai rata-rata ROE di atas 59.10%.
- b. Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR dan peningkatan pendapatan.
- c. Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.

2. Customer

- a. Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk

- seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif.
- b. Dapat mencapai menguasai pangsa pasar di kabupaten Banyumas terutama segmen UKM di atas 15%.
 - c. Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).
3. Karyawan
 - a. Meningkatkan kompetensi dan keahlian profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler maupun inhouse training.
 - b. Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 4. Investasi dalam Teknologi Informasi (TI) dan perubahan core banking system akan dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), terutama untuk perkembangan bisnis mikro, peningkatan layanan termasuk payment point services.

VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak / surat kabar lokal, papan pengumuman PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) terhadap pelaksanaan tata kelola GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2020 ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*) terjadi pada Kantor Cabang :

1. Kantor Cabang HR. Bunyamin, dan
2. Kantor Cabang Purwojati.

Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, PT BPR BKK PURWOKERTO ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- A. Meminimalisir tindakan fraud dengan peningkatan iman dan takwa melalui kegiatan.
- B. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen / tanda tangan kepada calon pegawai dan pegawai existing. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak risiko yang ditimbulkannya.
- C. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh pegawai, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
- D. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.
- E. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjuti
Tahap pemantauan, evaluasi dan tindaklanjuti kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum.

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

Pada tahun 2020 meskipun terdapat 2 (dua) kantor cabang terdapat fraud, namun tidak sampai terjadi adanya permasalahan hukum di PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) selama tahun 2020.

XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL (CSR)

- A. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dalam penerapan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan

wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

Tahun 2020 PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR) sebanyak:

1. bantuan sembako bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah di desa Sokawera kecamatan Cilongok;
2. bantuan korban kebakaran rumah a/n. Kirsun warga desa Kedungurang kecamatan Gumelar;
3. bantuan korban kebakaran rumah a/n. Tasam Tasmiarto warga desa Tamansar kecamatan Karanglewas;
4. bantuan korban kebakaran rumah a/n. Warsito warga Purwanegara;
5. bantuan 5 (lima) set tempat sampah untuk SMK Wijayakusuma;
6. bantuan korban kebakaran pondok pesantren kepada santri di pondok pesantren Zamzam Cilongok;
7. bantuan sarpras masjid dan pondok yatim Al Husain;
8. bantuan pembangunan MIMA Pancurendang Ajibarang;
9. bantuan 3 (tiga) set tempat sampah untuk SMPN 1 Purwojati;
10. bantuan 11 (sebelas) set tempat sampah untuk kantor desa se Kecamatan Sumpiuh;
11. bantuan sarpras masjid Al Ikhlas BKM desa Kedungbanteng;
12. bantuan untuk SMPN 1 Kedungbanteng;
13. bantuan 50 (lima puluh) sak semen untuk pembangunan masjid Al Fatah Kecamatan Gumelar;
14. bantuan korban kebakaran rumah a/n. Sidun warga Paningkaban Kecamatan Gumelar;
15. bantuan rumah kebakaran rumah a/n. Wiyono dan Hj. Maemunah;
16. bantuan 50 (lima puluh) sak semen untuk pembangunan masjid Darul Muminin;
17. bantuan pembiayaan alat pembakar sampah kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas;
18. bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) a/n. Aang Kunaeni desa Karangmangu Kecamatan Purwojati;
19. bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) a/n. Nasitem desa Karangmangu Kecamatan Purwojati;
20. bantuan penanggulangan penyebaran virus covid-19 desa Pandak Kecamatan Baturraden;
21. bantuan penanganan penyebaran covid-19 Setda Banyumas;
22. pasar murah kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I di kec. Purwojati;
23. bantuan penyemprotan disinfektan di tempat umum Wilayah Rw V Kelurahan Kedungwuluh;
24. pembelian thermometer body untuk pencegahan covid-19;
25. pembelian hand sanitizer, masker, apd untuk pencegahan covid-19;
26. pembelian kipas angin embun (blower) dalam rangka pencegahan covid19;

27. bantuan 25 (dua puluh lima) paket sembako kegiatan Sumpiuh peduli;
28. partisipasi kegiatan jogo tonggo;
29. bantuan sembako utk kaum dhuafa & warga tidak mampu wilayah Kecamatan Tambak;
30. bantuan percepatan penanganan penyebaran covid-19 Kabupaten Banyumas;
31. pembelian alat pendukung protokol kesehatan pencegahan covid-19;
32. bantuan modal untuk pedagang terdampak covid-19 a/n. Sri Suwarni & a/n. Wati S.;
33. pembelian face shield & masker untuk pencegahan covid-19;
34. pembelian paving mushala SMPN 4 Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
35. pembelian 1 (satu) unit sepeda untuk sarana transportasi SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang;
36. bantuan biaya hidup a/n. Tarso dan istri di Kedungwuluh Rt. 07/06 Kecamatan Purwokerto Barat;
37. bantuan biaya snack untuk SLB Yakut periode bulan September 2019 sampai dengan Maret 2020;
38. bea siswa berprestasi bagi sekolah yg bekerjasama dengan KC. Gumelar;
39. pembelian alat pendukung protokol kesehatan pencegahan covid-19 sekat akrilik ruang pelayanan;
40. pembelian hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1441 H;
41. program peduli percepatan penanganan covid-19 berbasis masyarakat tingkat RW Jogo Tonggo;
42. bantuan keuangan pemerintah desa RTLH a/n. Nopiono desa Karangnanas Rt 02 Rw 06 kecamatan Sokaraja;
43. acara sepeda santai dengan berbagi sembako kepada masyarakat sekitar KC Sokaraja & KC. Kalibagor;
44. kegiatan berbagi sembako di wilayah KC.Kembaran;
45. bantuan RTLH a/n. Sarkem desa Tamansari Kecamatan Karanglewas;
46. kegiatan berbagi sembako wilayah Kantor Pusat Operasional, KC. Karanglewas dan KC. Purwokerto Barat;
47. biaya pembuatan papan nama dan lapak pedagang di Tamansari dan Karanglewas Kidul;
48. bantuan bea siswa pendidikan untuk siswa siswi SMKN Kebasen;
49. bantuan dana kegiatan santunan anak yatim/piatu & duafa Yayasan Al-Hidayah desa Dermasari;
50. bantuan bencana kebakaran rumah a/n. Rasam Hadi Suwito di desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang;
51. bantuan dana pembangunan komplek Makom Syekh Makhdum Wali;
52. bantuan 10 (sepuluh) set tempat sampah kepada wisata Dirgantara desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen;
53. bantuan sembako Jogo Tonggo di wilayah Kantor Cabang Sumpiuh;

54. bantuan peduli percepatan penanganan covid-19 dengan berbagi sembako di wilayah KC. Baturraden dan KC.Kedungbanteng;
55. bantuan pembangunan Jalan Makam Rw. 01 desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden;
56. bantuan bencana kebakaran rumah a/n. Tarwin desa Kemutug Lor Rt 03/04 Kecamatan Baturraden;
57. bantuan beasiswa pendidikan dalam rangka TMMD Sengkuyung tahap III desa Banjarsari Wetan Kecamatan Sumbang;
58. bantuan RTLH dalam rangka TMMD Sengkuyung tahap III a/n. Salis dan Bambang Moejiono desa Banjarsari Wetan Kecamatan Sumbang;
59. bantuan dana pembangunan masjid Al Baroqah Rt 06/08 grumbul Cilombang desa Lumbir Kecamatan Lumbir;
60. bantuan dana pengembangan kawasan dan kelengkapan wahana di wisata alam Wanasuta;
61. tambahan dana CSR pembangunan Jalan Makam Rw 01 desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden;
62. bantuan dana untuk korban musibah tanah longsor a/n. Kasno Rt 05/02 Samudra Kulon Kecamatan Lumbir;
63. bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) korban kebakaran rumah a/n. Lasem desa Cipete Kecamatan Cilongok;
64. bantuan terdampak musibah kebakaran di komplek pasar Wage Purwokerto;
65. bantuan dana santunan anak yatim dan duafa lansia majelis ta'lim Nurul Hidayah;
66. bantuan bencana kebakaran rumah a/n. Sigit Gunarto dan Sugito di desa Petir Rt 02/03 Kecamatan Kalibagor;
67. bantuan masyarakat kurang mampu a/n/ Kasem desa Kalibatur Rt. 06/05 desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas;
68. bantuan pembangunan pos kamling Warga Rt. 03/03 desa Notog Kecamatan Patikraja;
69. bantuan bencana banjir Kabupaten Cilacap;
70. bantuan sembako jogo tonggo Kantor Cabang Lumbir;
71. bantuan beras kepada masyarakat terdampak musibah banjir di wilayah KC. Kemranjen, KC. Sumpiuh dan KC.Tambak;
72. santunan anak yatim di desa Grujugan Kecamatan Kemranjen;
73. bantuan pemeliharaan dan perbaikan pagar tralis stainless steel Koramil 22 Karanglewas;
74. bantuan perbaikan pagar dan garasi Polsek Karanglewas;
75. bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Jawa Tengah;
76. bantuan dana untuk pembangunan ruang kelas baru MTS Ma'arif NU 1 Kedungbanteng;
77. bantuan dana pembangunan TPQ Miftahun Nuril Huda desa Tamansari Kecamatan Karanglewas;

78. bantuan bencana rumah roboh a/n. Risem desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang;
 79. bantuan 30 (tiga puluh) bak sampah untuk warga Kelurahan Teluk;
 80. bantuan paket sembako bersama unit kerja Srikandi Ormas Pemuda Pancasila;
 81. bantuan kegiatan bakti sosial dlm rangka HUT PGRI ke-75 & HGN tingkat Kabupaten Banyumas;
 82. bantuan 20 (dua puluh) buah payung tenda untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam event pasar Krempyeng desa Sokaraja Kulon;
 83. bantuan tambahan 5 (lima) buah bak sampah bantuan csr Kelurahan Teluk;
 84. bantuan korban bencana alam a/n. Kasid dan Naslam di desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang;
 85. bantuan korban bencana tanah longsor a/n. Tursono, Marjo dan Dasmo desa Paningkaban Kecamatan Gumelar;
 86. bantuan dana pengembangan ternak kambing Koperasi Abadi Guyub Rukun;
 87. bantuan dana pembangunan Masjid Baitul Muqorrobin Rt 04/01 desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja;
 88. biaya rapid tes dan/atau swab direksi, seluruh pegawai, tenaga outsourcing dan hansip/linmas;
 89. biaya swab pcr direksi, tenaga outsourcing, dan hansip/linmas;
 90. sarana prasarana penunjang protokol kesehatan pencegahan covid-19 bagi nasabah dan pegawai.
- B. Secara filosofis, program-program fungsi sosial PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) lebih ditekankan untuk meewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
1. Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah (SD, SMP dan SMA/SMK) di wilayah Kabupaten Banyumas melalui tema “Ayo ke Bank”, “Gemar Menabung”, “Sikapi Uang Dengan Bijak”.
 2. Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke kelompok masyarakat, PKK, RT dan Dasa Wisma serta lembaga sosial lainnya.
 3. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui CSR dan peristiwa yang berkenaan dengan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan wilayah Kabupaten Banyumas.

XII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA).

A. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

| No | Aspek Yang Dinilai | Bobot (c) | Peringkat (b) | Nilai (c)+(b) | Catatan |
|----|--|-----------|---------------|---------------|---|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 20% | 2 | 0.4 | Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta secara komposisi, jumlah, kompetensi dan integritas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris | 12.5% | 2 | 0.25 | Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta secara komposisi, jumlah kompetensi dan integritas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Dilihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kebijakan Direksi. |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 2.5% | 3 | 0.075 | Dikarenakan modal inti PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) > Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), maka PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Tetapi |

| | | | | | |
|---|---|------|---|-------|--|
| | | | | | fungsi Komite masih menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris sementara ini. |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10% | 3 | 0.3 | PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan. Selama tahun 2019 tidak terjadi adanya benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat maupun Pegawai. |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 10% | 2 | 0.2 | Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif dan telah melakukan pengujian atas kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 10% | 2 | 0.2 | Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah berjalan secara efektif, sudah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 2.5% | 1 | 0.025 | Kantor Akuntan Publik sudah melaksanakan audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem | 10% | 1 | 0.1 | Sesuai action plan yang dibuat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|-------------|---|
| | Pengendalian Intern | | | | pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2020. |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) | 7.5% | 1 | 0.075 | Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK. |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 7.5% | 1 | 0.075 | Rencana Bisnis PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 7.5% | 1 | 0.075 | Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan. |
| | Nilai Komposit | 100% | 19 | 1.77 | Sangat Baik |

Tabel Peringkat Komposit

| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
|---|--------------------|
| $1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$ | Sangat Baik |
| $1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$ | Baik |
| $2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$ | Cukup Baik |
| $3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$ | Kurang Baik |
| $4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$ | Tidak Baik |

Manajemen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini

tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penilaian Baik.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
8. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
9. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governanc*) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) periode 31 Desember 2019.

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Semoga pada masa-masa yang akan datang kerjasama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh jajaran Pengurus dan seluruh Pegawai PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) kami sampaikan penghargaan atas segala upaya dan kinerjanya, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini, sehingga PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) berkembang dan maju secara wajar dan terarah.

Purwokerto, 29 April 2021

PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)



SUGENG PRIJONO, S.E.

Direktur Utama



WAHYU WIDIARTO, S.E., M.Si.

Dewan Komisaris

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)
TAHUN 2020**

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----|--|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | SB (1) | B (2) | CB (3) | KB (4) | TB (5) | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) BPR dengan modal inti Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | ✓ | | | | 1. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran (dalam proses rekrutmen) 3. Direktur Umum dan Kepatuhan |
| | 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | ✓ | | | | | 1. Sugeng Prijono, SE Direktur Utama Alamat : Sumampir RT 02/03 Purwokerto Utara Kab. Banyumas. 2. Wahono, SE Direktur Umum dan Kepatuhan Alamat Dermaji RT 02/01 Kec. Lumbir Kab. Banyumas |
| | 3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai | ✓ | | | | | Direksi tidak merangkap jabatan. |

| | | | | | | | |
|--|----|---|---|--|--|--|--|
| | | politik atau organisasi kemasyarakatan). | | | | | |
| | 4) | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | ✓ | | | | Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua |
| | 5) | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya, dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | ✓ | | | | Tidak menggunakan Penasehat Perorangan/Jasa Profesionan kecuali pada pekerjaan tertentu yang telah diatur dengan Peraturan atau Perundang-undangan yang berlaku. |
| | 6) | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi | ✓ | | | | Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---|--|--|--|--|
| | | telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | | | | | | |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 5 | 1 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 5 | 2 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 6 | 1.1 7 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 8 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | |
| | 7) | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | ✓ | | | | | Secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. |
| | 8) | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain. | ✓ | | | | | Menindaklanjuti dan merekomendasikan hasil Pemeriksaan dari Pihak Intern maupun Pihak Ekstern. |
| | 9) | Direksi menyediakan data dan informasi yang | ✓ | | | | | Menyediakan data lewat TI atau email dan cetakan |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|--|--|--|
| | | lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris | | | | | secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu. |
| | 10) | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat. | ✓ | | | | Pengambilan keputusan yang bersifat strategi dilakukan di musyawarah mufakat, di notuliskan dan disertai <i>dissenting opinion</i> . |
| | 11) | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | ✓ | | | | Direksi secara konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga yang dapat merugikan BPR. |
| | 12) | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan | ✓ | | | | Biaya Pendidikan Direksi dan Pegawai dianggarkan pada RBB setiap tahun sesuai ketentuan dan merealisasikan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|------------|--|--|--|---|
| | | tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | | | | | |
| | 13) | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenal prinsip kehati-hatian. | ✓ | | | | Mampu dan dapat melaksanakan dengan baik dalam pengelolaan BPR. |
| | 14) | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat. | ✓ | | | | Sudah diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 8 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 8 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8 | 1 | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | |

| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| 15) | Direksi mempertanggung jawab kan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | ✓ | | | | Setiap akhir tahun, Direksi membuat laporan kepada Pemegang Saham. |
| 16) | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | ✓ | | | | Direksi melakukan sosialisasi kepada setiap pegawai mengenai setiap kebijakan. |
| 17) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | ✓ | | | | Hasil Rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh Dirreksi. |
| 18) | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam penge lolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> . | ✓ | | | | Meningkatnya perkembangan perusahaan dan menurunnya temuan SKAI. |
| 19) | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) | ✓ | | | | Sudah melaporkan. |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------------|--|--|--|--|--|
| | | kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | | | | | | |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 5 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 5 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 5 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.1 | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1.0 8 | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20% | 0.2 2 | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. | ✓ | | | | | 1. Komisaris Utama, 2. Anggota Dewan Komisaris 3. Komisaris Independen |
| | 2) | Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | ✓ | | | | | Tidak melebihi |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| | <p>3) Seluruh anggota Dewan Komisaris/Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.</p> | ✓ | | | | <p>Surat OJK Nomor 656/KO.0302/2018 tanggal 28 Agustus 2018.</p> |
| | <p>4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR</p> | ✓ | | | | <p>Telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03.2015 Komisaris Utama, Komisaris, dan Komisaris Independen bertempat tinggal dalam satu Provinsi.</p> |
| | <p>5) BPR memiliki Komisaris Independen :</p> <p>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,0</p> | ✓ | | | | <p>Sudah dilakukan penetapan Dewan Komisaris Independen melalui RUPS.</p> |

| | | | | | | | |
|--|----|---|---|--|--|--|--|
| | | 0 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen | | | | | |
| | 6) | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | ✓ | | | | Telah Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 . |
| | 7) | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | ✓ | | | | Dewan Komisaris hanya menjabat di PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). |
| | 8) | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | ✓ | | | | Tidak ada hubungan keluarga diantara anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dengan Direksi. |
| | 9) | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan | ✓ | | | | Tidak ada hubungan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------------|---|--|--|--|---|
| | | Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen | | | | | | |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 8 | 1 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 8 | 2 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 10 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 9 | 1.1 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 5 | | | | | |
| | | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 10) | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | ✓ | | | | | Dewan Komisaris melakukan Rapat dengan Direksi, membahas, merekomendasi dan memberi arahan dalam rangka pengembangan BPR. |
| | 11) | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, | ✓ | | | | | Pengawasan melalui Teknologi Informasi dan Rapat Dewan Komisaris kepada Direksi dan |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|--|--|--|---|
| | | memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | | | | | | Pegawai. |
| | 12) | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | ✓ | | | | | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali kredit kepada Pihak Terkait dan Peraturan Direksi. |
| | 13) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | ✓ | | | | | Memantau dan memastikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dari Pihak Internal maupun Pihak Eksternal. |
| | 14) | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris | ✓ | | | | | Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|--|--|---|
| | | paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | | | | | |
| | 15) | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat. | ✓ | | | | Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| | 16) | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remune rasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | ✓ | | | | Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| | 17) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang memba- wahkan fungsi | ✓ | | | | Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|--|--|--|---|
| | | kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | | | | | | |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8 | 1 | | | | | |
| | | <i>Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%</i> | 0.4 | | | | | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | | |
| 18) | | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | ✓ | | | | | Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------|--|--|------------|--|--|
| | | pertanyaan (H) : 1 | | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.1 | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1.0 5 | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B & C : 15% BPR dengan Bobot D : 12.5% | 0.1 3 | | | | | |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang memiliki modal inti diatas Rp80.000.000.000,00 (delapan Puluh Milyar Rupiah) | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | ✓ | | Belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Anggota Komite sesuai ketentuan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | | | | 1 | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | | | | 5 | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | 5 | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1 | | | | 5 | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata | | | | 2.5 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--------------------------------------|
| | | Kelola (S) : 50% | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | |
| | 2) | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern | | | | | ✓ | Menunggu Dewan Komisaris Independen. |
| | 3) | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | | | | | ✓ | Menunggu Dewan Komisaris Independen. |
| | 4) | Dewan komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | | | | | ✓ | Menunggu Dewan Komisaris Independen. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | | | | | 3 | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | | | | | 15 | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | 15 | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3 | | | | | 5 | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | | | | | 2 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | |
| | 5) | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan | | | | | ✓ | Menunggu Dewan Komisaris Independen. |

| | | | | | | | | |
|----------|----|---|--|--|--|--|------------------|---|
| | | Komisaris untk tindak lanjut kepada Direksi BPR | | | | | | |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | | | | | 1 | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | | | | | 5 | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | 5 | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1 | | | | | 5 | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | | | | | 0.5 | |
| | | Penjumlahan S + P + H | | | | | 5 | |
| | | Total Penilaian Faktor 3 Dikali dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A,B&C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5% | | | | | 0.1 3 | |
| 4 | | Penanganan Benturan Kepentingan | | | | | | |
| | | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| | 1) | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | | | | | ✓ | Belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan. |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---|--|--|--|-----|--|
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | | | | | 1 | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | | | | | 5 | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | 5 | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1 | | | | | 5 | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | | | | | 2.5 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | | |
| | 2) | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut | ✓ | | | | | Tidak terjadi adanya benturan kepentingan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|--|--|--|--|--|
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | | |
| | C.Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | |
| | 3) | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | ✓ | | | | | Tidak terjadi adanya benturan kepentingan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 1 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.1 | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 3 | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10% | 0.3 | | | | | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit \geq Rp.80.000.000.000,00 | ✓ | | | | | Dijabat oleh Direktur Utama |

| | | | | | | | |
|--|----|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | | (delapan puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang memba wahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. Tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen. | | | | | |
| | 2) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepa tuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan | ✓ | | | | Memahami |
| | 3) | BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | ✓ | | | | Independen |
| | 4) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang mena ngani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan | ✓ | | | | Sedang melakukan secara bertahap. |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|--|--|--|--|
| | | pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan | | | | | | |
| | 5) | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan | ✓ | | | | | Diatur dengan Per dir Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 4 | 1 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 2 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 6 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5 | 1.2 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.6 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | |
| | 6) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya | ✓ | | | | | Sudah |

| | | | | | | | |
|--|----|---|---|--|--|--|---|
| | 7) | Anggota Direksi yang memba wahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepa tuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelati han ketentuan terkini. | ✓ | | | | Mengadakan sosialisasi kepada seluh pegawai |
| | 8) | Anggota Direksi yang mem bawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepa tuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | ✓ | | | | Memantau, menjaga seluruh komitmen kepada OJK dan mencegah setiap kebjian manajemen yang menyimpang dengan peraturan OJK. |
| | 9) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | ✓ | | | | Melakukan evaluasi setiap kebijakan dan prosedur yang tidak sesuai dengan pera turan OJK. |
| | 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan | ✓ | | | | Melakukan reviu/merekomendasikan dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|--|--|--|--|---|
| | | revisi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | | | | | tidak sesuai dengan peraturan OJK. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 5 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan. | 5 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan. | 5 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | | |
| | | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 11) | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | ✓ | | | | | Menurunnya temuan SKAI dan pelanggaran. |
| | 12) | Anggota Direksi yang memba wahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan. |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepa tuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | | | | | |
| | 13) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | Tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 3 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 3 | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3 | 1 | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.1 | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1.1 | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 : 10% | 0.1 1 | | | | |

| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit \geq Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) | ✓ | | | | | Sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 2) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi. |
| | 3) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi. |
| | 4) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi. |
| | 5) | BPR memiliki program rekrutmen dan | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|--|---|----------------------------------|
| | | pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern | | | | | | Direksi. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 5 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 5 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 5 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 | | | | | |
| | | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 6) | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi. |
| | 7) | BPR dengan modal inti Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) | | | | | ✓ | Belum dilakukan. |

| | | | | | | | |
|--|----|---|-----|--|--|---|--|
| | | kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. | | | | | |
| | 8) | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | ✓ | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi. |
| | 9) | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | ✓ | | | | Melakukan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan melalui Pendidikan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 3 | | | 1 | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | | | 5 | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 8 | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4 | 2 | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.8 | | | | |

| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--------------------|
| 10) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | ✓ | | | | | Sudah sesuai |
| 11) | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | | Sudah sesuai |
| 12) | BPR dengan modal inti Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | ✓ | Belum melaksanakan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 2 | | | | 1 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | | | | 5 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|---|----------|--|--|--|--|
| | | Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 3 | 2.3 | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Pe nerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.2 3 | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1.5 3 | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10% | 0.1 5 | | | | |
| 7 | | Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total asset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) | | | | | |
| | | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | |
| | 1) | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan public, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan. | 1 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|------------|--|--|--|--|---|
| | | pertanyaan (S) : 1 | | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 | | | | | |
| | | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| | 2) | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | ✓ | | | | | Yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui oleh RUPS. |
| | 3) | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan | ✓ | | | | | Sudah melaporkan |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | | |
| | | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 4) | Hasil audit dan <i>Management Letter</i> | | | | | | Sudah disampaikan secara tepat waktu |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|---|--|--|--|--|
| | | telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk | ✓ | | | | | |
| | 5) | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.1 | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1 | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5% | 0.03 | | | | | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | BPR dengan modal Rp80.000.000.000,00 (| | ✓ | | | | 1. Komite Manajemen Risiko |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|
| | | delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko | | | | | | Belum (sudah diusulkan) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan |
| | 2) | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi. |
| | 3) | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | 1 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 2 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 3 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | |
| | 4) | Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan | ✓ | | | | | Diatur dengan Keputusan Direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |

| | | | | | | | |
|--|----|--|---|--|--|--|--|
| | | b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | | | | | |
| | 5) | Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | ✓ | | | | Dimintakan dengan mengirim Nota Dinas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 6) | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 7) | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 8) | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 9) | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|--|--|--|--|
| | | manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh | | | | | | |
| | 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 7 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | |
| | 11) | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 12) | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas | ✓ | | | | | Sudah menyusun dan melaporkan sesuai |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.1 | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1 | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10% | 0.1 | | | | | |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman | ✓ | | | | | Diatur dengan Peraturan Direksi tentang BMPK sesuai dengan POJK. |

| | | | | | | | |
|--|----|---|------------|--|--|--|--|
| | | kebijakan perkreditan BPR. | | | | | |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1 | 1 | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 | | | | |
| | | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | |
| | 2) | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 3) | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan. | 2 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala | 2 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|------------|--|--|--|--|
| | | Penerapan. | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan. | 2 | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2 | 1 | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | |
| | | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | |
| | 4) | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 5) | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | Tidak ada pelanggaran BMPK. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 2 | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2 | 1 | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata | 0.1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | | Kelola (H) : 10% | | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1 | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 7.5% | 0.08 | | | | | |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| | 1) | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 2) | Rencana bisnis BPR menggam barkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 3) | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan, kantor, kebijakan, dan prosedur | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|--------------------|
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 3 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 3 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | |
| | 4) | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan Penerapan manajemen risiko | | | | | | |
| | 5) | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---|-------------|--|--|--|--|--|
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | | |
| | | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| | 6) | Rencana bisnis termasuk per bahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | 0.1 | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | 1 | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 7.5% | 0.08 | | | | | |
| 11 | | Transparansi Keuangan dan Non Keuangan Kondisi Non Keuangan | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | | |
| 1) | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 1 | | | | | |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1 | 1 | | | | | |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50% | 0.5 | | | | | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | | |
| 2) | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|---|--|--|--|--|--|
| | 3) | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan public atas laporan keuangan tahunan BPR (apa bila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 4) | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 5) | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagai mana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 4 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|--|--|--|--|
| | | Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40% | 0.4 | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | | |
| | 6) | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ke pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | 7) | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | ✓ | | | | | Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |
| | | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | 2 | | | | | |
| | | Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2 | 1 | | | | | |
| | | Dikali dengan bobot | 0.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10% | | | | | | | | | | |
| | | Penjumlahan S + P + H | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B: C, & D : 7,5% | | | | | | | | | | |
| | | 0.08 | | | | | | | | | | |
| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
| Total Penilaian Faktor | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.41 |
| Predikat Komposit | Sangat Baik | | | | | | | | | | | |

Tabel 2. Peringkat Komposit

| Nilai Komposit | Peringkat Komposit |
|--|--------------------|
| $1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$ | Sangat Baik |
| $1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$ | Baik |
| $2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$ | Cukup Baik |
| $3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$ | Kurang Baik |
| $4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$ | Tidak Baik |

KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

| No | Kriteria/Indikator | Kelebihan | Kelemahan |
|----|--|--|---|
| 1 | Pelaksanaan Tugas Dan tanggung jawab Direksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi ada 2 (dua) orang. 2. Berdomisili dalam Kabupaten dan Provinsi yang sama. 3. Tidak merangkap jabatan dalam Ormas/Parpol. 4. Tidak ada hubungan keluarga. 5. Tidak menggunakan Penasehat dan/atau Konsultan kecuali pekerjaan khusus. 6. Lulus Uji Kemampuan dan Uji Kepatuhan. 7. Melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan independen. 8. Menindaklanjuti hasil temuan. 9. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. 10. Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. 11. Memahami, menerapkan prinsip kehati-hatian dan diimplementasikan. 12. Selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. 13. Dapat mengimplementasikan kompetensi dalam tugasnya. 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang ada. 15. Pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS. 16. Mengkomunikasikan seluruh kebijakan kepada seluruh | Direktur Pemasaran dalam proses perekrutan. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>pegawai.</p> <p>17. Mendokumentasikan semua hasil rapat.</p> <p>18. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia ditunjukkan dengan tercapainya ekspektasi <i>stakeholder</i>.</p> <p>19. Penyampaian laporan tata kelola sesuai ketentuan.</p> | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus Uji Kepatuhan dan Uji Kepatutan. 2. Berdomisili dalam Kabupaten dan Provinsi yang sama. 3. Tidak ada hubungan keluarga. 4. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja. 5. Tidak merangkap jabatan. 6. Telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi. 7. Tidak terlibat dalam keputusan operasional. 8. Mengecek tindak lanjut Direksi terhadap pemeriksaan. 9. Melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 10. Pengambilan keputusan selalu musyawarah untuk mufakat. 11. Tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi. 12. Mendokumentasikan hasil Rapat Pengurus. | |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite. | Struktur baru dan sudah diatur dengan Peraturan Direksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 2. Belum melakukan evaluasi terhadap |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
| | | | fungsi audit intern dan penerapan manajemen risiko. 3. Komite belum memberikan rekomendasi kepada Komisaris. |
| 4 | Penanganan benturan kepentingan | Struktur baru dan sudah diatur dengan Peraturan Direksi. | |
| 5 | Penerapan fungsi kepatuhan BPR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen. 2. Telah menyusun dan melakukan pengkinian peraturan. 3. Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditunjuk memantau semua kegiatan BPR agar tidak menyimpang dari peraturan. | Direktur Pemasaran (dalam proses perekrutan). |
| 6 | Penerapan fungsi Kepatuhan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 2. Mempunyai pedoman kerja serta sistem dan prosedur. 3. SKAI dan Pejabat Eksekutif independen. 4. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. 5. Mempunyai jadwal pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. | |
| 7 | Penerapan fungsi Audit Intern | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan Audit kepada KAP telah memenuhi aspek legalitas, perjanjian, ruang lingkup dan sesuai standar. 2. KAP telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan telah di RUPS kan. 3. Hasil audit telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Hasil KAP telah | Belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu pada BPR.</p> <p>5. Hasil audit KAP sebagai bahan koreksi operasional.</p> | |
| 8 | Penerapan fungsi Ekstern | <p>1. BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMRK).</p> <p>2. Sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk aktivitas baru sesuai dengan ketentuan.</p> | |
| 9 | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | <p>1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.</p> <p>2. BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.</p> <p>3. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan.</p> <p>4. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.</p> | |
| 10 | Rencana bisnis BPR | <p>1. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi.</p> <p>2. Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR.</p> <p>3. Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh</p> | <p>1. Program Kerja pada Kantor Cabang belum sesuai dengan Program Kerja masing-masing bidang.</p> <p>2. Belum terpenuhinya seluruh target operasional.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>pemegang saham.</p> <p>4. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.</p> | |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal | <p>1. Tersedianya TI yang memadai sesuai ketentuan.</p> <p>2. Pembuatan laporan publikasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3. Menyusun laporan tahunan dan melaporkannya .</p> <p>4. Transparansi produk bank kepada masyarakat.</p> <p>5. Laporan tahunan / keuangan ditandatangani lebih dari satu Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan.</p> <p>6. Laporan pengaduan nasabah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>1. Sarana pendukung TI menggunakan sistem sewa dengan pihak ke III.</p> <p>2. Pihak ke III yang menyewakan dapat mengakses data bank secara langsung.</p> |

Purwokerto, 29 April 2021

PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

DIREKSI



SUGENG PRIJONO, S.E.
Direktur Utama





WAHONO, S.E.
Direktur Umum dan Kepatuhan